

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2009

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI ,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Bekasi merupakan salah satu dari 105 Kab/Kota di Indonesia yang mendapat perhatian khusus dengan perkembangan kasus HIV dan AIDS yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas;
 - b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi yang jelas, diperlukan untuk konsolidasi dan integrasi program;
 - c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/ perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b dan c di atas maka dipandang perlu menetapkan ketentuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pembuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 11/174.1/DPRD/2009 tentang Persetujuan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7. Acquired Immuno Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
8. Populasi rawan resiko adalah populasi yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu penaja seks, pelanggan penaja seks, pasangan tetap dari penaja seks,

- populasi lain dari pria berhubungan seks dengan pria, warga binaan pemasyarakatan, anak jalanan, pengguna napza suntik yang tidak menggunakan jarum suntik steril.
9. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
 10. Sektor terkait adalah instansi, lembaga swadaya masyarakat, KDS, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Badan Narkotika, TNI/Polri dan organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bekasi.
 11. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan pencegahan HIV dan AIDS dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi.
 12. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 13. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
 14. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar kasus HIV dan AIDS tidak meluas di masyarakat.
 15. Pengaman adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
 16. Stigma adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok dengan moral yang buruk.
 17. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
 18. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan penderita HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV dan AIDS dengan lebih baik lagi.
 19. ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
 20. OHIDA (Orang Hidup dengan Penderita AIDS), umumnya anggota keluarga.
 21. Penjaja seks adalah seorang laki-laki, perempuan atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapat imbalan.
 22. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
 23. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
 24. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
 25. Obat anti infeksi penyerta (infeksi penyerta) adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi penyerta yang muncul pada diri ODHA.
 26. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV sukarela ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.

27. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi selanjutnya disingkat KPA Kota Bekasi adalah Komisi yang ditetapkan oleh Walikota dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dimaksudkan untuk mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui Program sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan menitik beratkan pencegahan pada populasi beresiko;
- b. melakukan pendidikan perubahan perilaku dari beresiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat,
- c. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. menyediakan pelayanan VCT, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
- e. menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika, TNI/POLRI dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV dan AIDS.

Pasal 4

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah masyarakat Kota Bekasi.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Bekasi.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menetapkan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk populasi rawan.
- (3) Tanggung jawab masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara berperan serta secara aktif melaksanakan

ketetapan-ketetapan Pemerintah yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :

- a. surveilans Epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku;
- b. melakukan pembinaan pencegahan infeksi pada sarana kesehatan;
- c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
- d. mengembangkan pelaksanaan program penggunaan pengaman dalam melakukan hubungan seksual beresiko dan alat suntik steril pada lingkungan populasi perilaku resiko tinggi.

Pasal 7

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Bekasi :

- a. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap secara periodik melalui media massa, LSM peduli HIV/AIDS, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan maupun sektor swasta lainnya;
- b. melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud huruf a, pemilik/pengelola tempat yang beresiko terjadi penularan HIV wajib memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS;
- c. memberikan pendidikan dan keterampilan oleh tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penyalahgunaan narkoba melalui sekolah maupun luar sekolah formal dan informal mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi;
- d. mendorong untuk melaksanakan konseling dan test HIV secara sukarela terutama bagi populasi rawan dan populasi resiko tinggi;
- e. wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigma dan diskriminasi;
- f. memfasilitasi ketersediaan obat anti retroviral, obat anti infeksi penyerta yang efektif dan umum digunakan secara murah serta terjangkau;
- g. menjamin ketersediaan sarana penunjang diagnostik HIV dan obat anti infeksi penyerta;
- h. memberikan layanan kesehatan yang spesifik di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta;
- i. melaksanakan pencegahan infeksi pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjaannya;
- j. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain;
- k. melaksanakan surveilans epidemiologi HIV dan AIDS, IMS dan surveilans perilaku.

Pasal 8

Dalam rangka memutus mata rantai penularan HIV, setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencegahan penularan HIV dilakukan test HIV secara sukarela pada populasi resiko tinggi.
- (2) Test HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laboratorium rumah sakit milik Pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.
- (3) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (4) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah dan swasta tidak boleh menolak/wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terinfeksi HIV.
- (5) Bagi pasien HIV dan AIDS yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditetapkan.
- (6) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang dapat dirahasiakan, kecuali:
 - a. jika ada persetujuan/izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat mental atau tidak sadar;
 - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau pelayanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut dirawat.
- (7) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, bila:
 - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau, atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
 - b. ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;
 - c. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 10

- (1) Pemerintah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS didasarkan kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

Pasal 11

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, dilarang:

- a. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
- b. mendonorkan darah, cairan sperma, organ atau jaringan kepada orang lain;
- c. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.

Pasal 12

- (1) Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dikelola secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan rujukan teratas di wilayah Kota Bekasi yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan pencegahan melalui konseling (VCT), perawatan dan pengobatan terpadu dan berkesinambungan serta memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan.
- (3) Masyarakat yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat berperan serta sebagai penyuluh, pekerja penjangkau atau pendamping populasi resiko tinggi, konselor dan manajer kasus berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah dibantu oleh KPA
- (2) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat peduli HIV dan AIDS yang terdaftar secara hukum dan sektor swasta.
- (3) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;

- b. meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
 - c. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA serta keluarganya;
 - e. ODHA dan OHIDA terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes, kerahasiaan, pengobatan dan perawatan serta dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui KPA mengkoordinir setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh warga masyarakat baik yang berbentuk lembaga maupun perorangan.
- (2) Dalam hal melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berkoordinasi dengan pihak lain menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui KPA melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS termasuk masyarakat maupun sektor swasta.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda, atau barang bukti;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan sanksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 9 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf (e) dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KOTA BEKASI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah adalah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi prioritas karena epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dampak epidemi HIV dan AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif. Sampai dengan tahun 2007 Kota Bekasi masih berada dalam tingkat epidemi tingkat HIV yang sudah memasuki tingkat epidemi HIV terkonsentrasi di Jawa barat.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan intervensi khusus dalam penanggulangan HIV dan AIDS, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut penanggulangan HIV dan AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam bab Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini menugaskan dinas instansi terkait untuk melakukan koordinasi dengan KPA dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar dinas instansi terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "jarum steril" adalah jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan/atau sudah digunakan tetapi sudah disucihamakan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : e. Yang dimaksud dengan “perawatan dan dukungan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1 SERI E